

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada Pilpres 2024, penulis skripsi "benturan kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia calon presiden dan Wakil Presiden Studi Kasus Pilpres 2024" sampai pada kesimpulan bahwa terdapat benturan kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. untuk mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini terutama terjadi karena Anwar Usman, ketua mahkamah Agung, memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka, calon yang menjadi kaya raya akibat keputusan tersebut. Hakim yang memiliki ikatan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dituntut untuk mundur sesuai dengan konsep independensi peradilan; namun, Anwar Usman masih terlibat dalam proses pengambilan keputusan perkara ini. Anggapan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh motif politik dan bukan berdasarkan landasan hukum yang obyektif diperkuat oleh hal tersebut.

Karena pemohon gagal memberikan bukti kerugian konstitusional yang nyata, putusan pengadilan dalam hal ini mungkin juga secara formal tidak benar. melainkan hanya berdasarkan potensi kerugian semata. Dalam beberapa kasus serupa sebelumnya, MK telah menolak permohonan yang tidak memiliki dasar kuat. Namun, dalam kasus ini, MK justru menerima permohonan dan menetapkan bahwa pemohon memiliki *legal standing* tanpa argumentasi yang cukup kuat. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam proses sidang, di mana jadwal persidangan yang terlalu lama, penundaan sidang tanpa alasan jelas, serta perubahan sikap MK yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya semakin memperkuat dugaan adanya rekayasa dalam putusan ini.

Keterlibatan Presiden Jokowi dalam dinamika politik Pilpres 2024 menunjukkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan untuk memastikan keberlanjutan pengaruhnya dalam pemerintahan setelah masa jabatannya berakhir. Jokowi diduga berusaha mempertahankan kontrolnya atas kebijakan negara dengan memfasilitasi

perubahan aturan melalui MK yang memungkinkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Cawapres. Selain itu, Jokowi ditengarai menggunakan berbagai instrumen negara, termasuk kebijakan pemerintah dan bantuan sosial, untuk menguntungkan kandidat tertentu. Hal ini tidak hanya mengancam independensi lembaga yudikatif, tetapi juga melemahkan prinsip demokrasi dan persaingan politik yang adil di Indonesia.

Putusan MK ini memicu krisis kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan dan integritas sistem hukum di Indonesia. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum dapat dimanipulasi demi kepentingan politik, maka kepercayaan terhadap proses demokrasi akan menurun, menyebabkan meningkatnya apatisme politik dan potensi delegitimasi hasil pemilu. Jika konflik kepentingan dalam putusan hukum terus terjadi tanpa pengawasan yang ketat, maka demokrasi di Indonesia akan semakin melemah, membuka ruang lebih besar bagi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

6.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat saran yang tentunya sangat bermanfaat pada permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu Independensi Mahkamah Konstitusi harus diperkuat dengan seleksi hakim yang transparan dan bebas dari afiliasi politik, serta pengawasan ketat terhadap konflik kepentingan, termasuk kewajiban hakim untuk mundur dari perkara yang melibatkan kepentingan pribadi atau politik. Pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan perlu ditingkatkan dengan memperkuat peran lembaga independen seperti Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan MK agar etika peradilan tetap terjaga. Selain itu, masyarakat dan parlemen harus lebih proaktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah demi menjaga keseimbangan kekuasaan.

Netralitas lembaga negara dalam Pilpres harus dijaga agar pejabat eksekutif tidak menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu, dengan penegakan tegas oleh lembaga pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi. Reformasi sistem pemilu dan konstitusi perlu dilakukan agar perubahan aturan pemilu berlangsung transparan melalui mekanisme legislatif, bukan melalui

putusan MK yang rentan konflik kepentingan. Revisi terhadap Undang-Undang MK juga diperlukan untuk memperjelas batasan kewenangannya agar tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Terakhir, kesadaran publik terhadap bahaya nepotisme politik harus ditingkatkan melalui edukasi politik agar masyarakat lebih kritis terhadap potensi pelemahan demokrasi akibat penyalahgunaan hukum dan kekuasaan.

